SKRIPSI

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI *E-COURT* BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK

(Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)

Diajukan Guna Memenuhi Syarat Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Disusun oleh:

MAR'ATUL ULFA

NIM 1118109

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

2022

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mar'atul Ulfa

NIM : 1118109

Judul Skripsi : Efektivitas implementasi e- court berdasarkan

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secaraelektronik (Studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dan dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 25 April 2022

Yang Menyatakan

Mar'atul Ulfa

Dr. H. Mubarok, L.c. M. S.I.

Tirto, Jl. Supriyadi No. 22, Kota Pekalongan

NOTA PEMBIMBING

Lampiran : 2 (dua Eksemplar)

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Mar'atul Ulfa

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah

c.q. Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

di PEKALONGAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya maka bersama ini saya kirimkan naskah skripsi saudari :

Nama : MAR'ATUL ULFA

NIM : 1118109

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Efektivitas Implementasi E-court Berdasarkan PERMA

Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus

Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)

Dengan permohonan agar skripsi saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 25April 2022

Pembimbing,

Dr. H. Mubarok, L.c. M.S.I.

NIP.197106092000031001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Pahlawan KM. 5 Rowolaku Kec. Kajen Pekalongan 51161

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan skripsi Saudari :

Nama : Mar'atul Ulfa NIM : 1118109

Judul Skripsi : Efektivitas Implementasi E-Court Berdasarkan

PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan

Agama Kajen)

Telah diujikan pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2022 dan dinyatakan <u>LULUS</u> serta diterima sebagian syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Dr. H. Mubarok, L.c. M.S.I NIP.197106092000031001

Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Abdul Aziz, M. Ag. NIP. 19711223199903 1 001 Taymidzi, M.S.I. NITK. 19780222201608 D1 094

Pekalongan,17 Mei 2022 Disahkan oleh

Dekan

0622200003 1 001

PERSEMBAHAN

Besarnya mengharap ridho Allah SWT dan selawat kepada Rosulullah SAW, serta dengan penuh rasa terima kasih sebesar-besarnya, skripsi ini penulis persembahkan kepada:

- a. Kedua orang tua penulis, ayah tercinta Bapak Syamsudin dan Ibunda tercinta Ibu Raidah, yang selalu memberikan doa dan dukungan kepada anak- anaknya agar menjadi anak-anak yang salih, salihah dan bahagia di dunia dan akhirat, semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan dan kebarokahan hidup serta kasih sayang kepada orang tua kami.
- Keluarga tercinta, yang selalu mendukung dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan studi.
- c. Bapak Azimar Rusydi S.Ag.,M.H, dan semua pegawai Pengadilan Agama Kajen, yang telah bersedia meluangkan waktu dan pikirannya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- d. Pihak yang berperkara menggunakan *e- court,* yang bersedia meluangkan waktunya untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini.
- e. Teman seperjuangan jurusan Hukum Keluarga Islam yang selalu memberikan motivasi, semangat dan doa terutama tim support system, semua mahasiswa Hukum Keluarga Islam angkatan 2018.
- f. Calon imamku, semoga dalam keadaan sehat wal afiyat dan dimudahkan segala hajatnya.
- g. Teman-temanku yang baik hati dan perhatian serta pembaca yang budiman.

MOTTO

Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguhsungguh (urusan yang lain).

Qs. Al- Insyirah: 6-7

Abstrak

Ulfa, Maratul, 2022, Efektivitas implementasi *e-court* berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik (Studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen). Skripsi. Dosen Pembimbing Dr. H. Mubarok, Lc., MSI.

Pada awalnya *e-court* terbentuk dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018, seiring berjalannya waktu Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari trobosan atau inovasi dalam mengembangkan sistem berperkara dengan menggunakan *e-court* sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang mengatur terkait *e-filling* (pendaftaran), *e-payment* (pembayaran), *e-summons* (pemanggilan), dan *e-litigation* (persidangan) sebagaimana implementasi *e-court* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen. Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana efektivitas implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Kajen.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang cenderung berupa analisis sesuai dengan fakta yang ada di lapangan dengan menggunakan pendekatan yuridis emperis. Penelitian ini menggunakan sumber data primer yang diperoleh dari wawancara petugas *e-court*, hakim, panitera, pihak berperkara *e-court*, pihak berperkara manual dan juga advokat, serta penulis melakukan observasi di lingkungan Pengadilan Agama Kajen. Sumber sekunder yang digunakan seperti buku-buku, jurnal, penelitian terdahulu yang terkait dengan tema dan terpilih. Teknik menggunakan dokumentasi sedangkan data dianalisa menggunakan teori efektivitas hukum.

Hasil penelitian ini adalah mengukur tingkat keefektifan *e-court* di Pengadilan Agama Kajen dengan analisis efektivitas hukum serta mengetahui penyelesaian berperkara di Pengadilan Agama Kajen dengan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Realitanya Implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Kajen kurang efektif, banyak hal yang harus diperbaiki dari faktor kendalanya dalam pelaksanaan *e-court* dilihat dari akses pembayaran lewat transfer ke Bank yang sistem server error, masyarakat gagap teknologi, kurangnya program sosialisasi kepada masyarakat. Di tinjau dari analisis efektivitas hukum tersebut maka Implementasi *e-court* belum bisa tercapai secara maksimal yang diterima oleh masyarakat yang berperkara.

Kata kunci : Efektivitas, Implementasi, E-court

Abstract

Initially, e-court was formed from PERMA Number 3 of 2018, over time the Supreme Court continued to seek breakthroughs or innovations in developing a litigation system using e-court according to PERMA Number 1 of 2019 which regulates e-filling (registration), e-payment (payment), e-summons (summons), and e-litigation (trial) as the implementation of e-court in divorce cases at the Kajen Religious Court. Based on this description, this study aims to determine the effectiveness of e-court implementation at the Kajen Religious Court.

This type of research is a qualitative research which tends to be in the form of analysis according to the facts in the field using an empirical juridical approach. This study uses primary data sources obtained from interviews with e-court officers, judges, clerks, e-court litigants, manual litigants and advocates, and the author makes observations in the Kajen Religious Court. Secondary sources used were books, journals, previous research related to the theme and selected. The technique uses documentation while the data is analyzed using the theory of legal effectiveness.

The results of this study are to measure the effectiveness of the e-court at the Kajen Religious Court by analyzing the effectiveness of the law and to find out the settlement of litigation at the Kajen Religious Court with the principle of simple courtship and low costs. The reality is that the implementation of e-court at the Kajen Religious Court is not effective, there are many things that must be corrected from the factors that hinder the implementation of the e-court, seen from the error in access to payments via bank transfers, technology stuttering people, lack of socialization and other obstacles. Judging from the analysis of the effectiveness of the law, the implementation of e-court has not been maximally achieved which is accepted by the community in the case.

Keywords: Effectiveness, Implementation, E-court

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirrohim, puji syukur kehadirat Allah SWT atas nikmat, rahmat, taufik dan hidayah-nya yang telah dianugerahkan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik yang berjudul "Efektivitas Implementasi E-court berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen) ". Shalawat dan salam senantiasa penulis haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi penerang umatmanusia dari kegelapan yang nyata menuju ke zaman yang berakhlakul karimah.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat studi S1 pada jurusan Hukum Keluarga Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan serta untuk memperoleh gelar sarjana Hukum (SH). Akhirnya, penulis sampaikan terima kasih kepada :

- 1. Dr. Zaenal Mustakim, M.Ag., selaku Rektor IAIN Pekalongan.
- Dr. Akhmad Jalaludin, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Pekalongan.
- Dr.Mubarok, Lc., M.S.I., selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam dan dosen pembimbing skripsi.
- 4. Prof. Maghfur, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 5. Semua Dosen fakultas syariah IAIN Pekalongan.
- 6. Azimar Rusydi S.Ag., M.H., selaku ketua Pengadilan Agama Kajen.
- 7. Sugiyanto, A.Md., selaku petugas pengadministrasian register perkara Pengadilan Agama Kajen.

8. Azgan Wakono, S.H.,selaku panitera muda hukum di Pengadilan

Agama Kajen

9. Afif Zakiyudin, S.Sy., selaku PPNPN di Pengadilan Agama Kajen

10. Semua pihak yang telah membantu hingga pnyusunan skripsi ini selesai.

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah

diberikan dan diikhlaskan guna membantu penyelesaian skripsi ini. Tidak lupa

penulis ucapkan Jazakumullah Khairal Jaza Jazakumullah Khairan katsiran.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari

kesempurnaan, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat

bagipenulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 14 April 2021

Penulis

MAR'ATUL ULFA

X

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PERSEMBAHAN	V
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	XV
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
1. Tujuan Penelitian	5
2. Kegunaan Penelitian	5
D. Tinjauan Pustaka	5
E. Kerangka Teori	12
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Penulisan	19
BAB II EFEKTIVITAS ADMINISTRASI DAN PERSIDANGAN	
PERKARA PERDATA SECARA ELEKTRONIK	
A. Landasan tentang efektivitas hukum	22
Teori- teori tentang efektivitas hukum	22
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum	25
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan	
hukum	27
B. Administrasi dan persidangan perkara perdata secara <i>e-court</i>	29
1. Definisi administrasi dan persidangan perdata secara elektronik	29
2. Dasar hukum penyelenggaraan <i>e-court</i>	31
3. Prosedur administrasi <i>e-court</i>	42

a. Pendaftaran perkara online (e-Filling)	46
b. Pembayaran perkara online (e-Payment)	46
c. Pemanggilan para pihak (e-Summon)	46
d. Persidangan elektronik (e-Litigasi)	47
BAB III GAMBARAN UMUM MENGENAI <i>E-COURT</i> DI PENGADILAN	1
AGAMA KAJEN	
A. Gambaran umum Pengadilan Agama Kajen	52
Sekilas tentang Pengadilan Agama Kajen	52
2. Wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kajen	53
3. Tugas dan fungsi Pengadilan Agama Kajen	54
4. Struktur organisasi Pengadilan Agama Kajen	56
B. Implementasi dan pelaksanaan e-court di Pengadilan Agama	
Kajen	64
1. Implementasi e-court pada praktik Advokat dan non	
Advokat (Insidentil) dalam mendapatkan aktivasi akun	
berperkara di Pengadilan Agama Kajen	64
2. Pelaksanaan administrasi pendaftaran perkara	
dengan menggunakan akun e-court pengguna (Advokat)	
dan pengguna lain (Non Advokat)	67
3. Pelaksanaan pembayaran biaya perkara secara elektronik	68
4. Pelaksanaan pemanggilan para pihak yang berperkara	
dengan menggunakan sistem <i>e-court</i>	72
5. Pelaksanaan persidangan secara elektronik dengan	
menggunakan aplikasi <i>e-court</i>	73
6. Penjadwalan atau kesepakatan sidang dengan court	
Calender	74
7. Penerapan penyampaian jawaban, <i>replik</i> dan	
duplik antara penggugat dan tergugat atau pemohon dan	
termohon dalam persidangan elektronik	75
8. Penerapan sidang pembuktian dalam beracara	
menggunakaan aplikasi e-court	77
9. Penerapan persidangan agenda pembacaan putusan	
menggunakan <i>e-court</i>	79
C Faktor kendala implementasi <i>e-court</i> nada kasus percerajan	

	di Pengadilan Agama Kajen	80
D.	Perbandingan penyelesaian kasus perceraian melalui e-court	
	dan manual	8.
BAB IV	ANALISIS EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI <i>E-COURT</i>	
	DI PENGADILAN AGAMA KAJEN	
A.	Pelaksanaan aplikasi <i>e-court</i> dalam efektivitas penyelesaian	
	berperkara di Pengadilan Agama Kajen	8
	1. Peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan	8
	2. Transparansi dan keterbukaan sistem peradilan	9.
B.	Analisis efektivitas hukum terhadap implementasi	
	e-court dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen	9
BAB V	PENUTUP	
A.	Simpulan	10:
B.	Saran	10
DAFTAR	R PUSTAKA	
LAMPIR	AN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data perceraian di Pengadilan Agama Kajen	3
Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan	
penelitian terdahulu	9
Tabel 2.1 Pendaftaran perkara secara elektronik (<i>e-filling</i>)	32
Tabel 2.2 Pengguna layanan administrasi perkara secara elektronik	33
Tabel 2.3 Pembayaran panjar biaya secara elektronik (<i>e-payment</i>)	35
Tabel 2.4 Dokumen persidangan.	37
Tabel 2.5 Pemanggilan elektronik (e-summon)	37
Tabel 2.6 Persidangan secara elektronik (<i>e-litigasi</i>)	41
Tabel 3.1 Data wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kajen	53
Tabel 3.2 Data kepegawaian Pengadilan Agama Kajen	57
Tabel 3.3 Biaya perkara menggunakan <i>e-court</i>	70
Tabel 3.4 Hasil penelitian Informan dengan tingkat keefektifan <i>e-court</i>	
di Pengadilan Agama Kajen.	85

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keterangan Riset

Lampiran 2 Pedoman Wawancara

Lampiran 3 Prosedur *E-Court* di Pengadilan Agama Kajen

Lampiran 4 Dokumentasi

Lampiran 5 Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengadilan Agama di Indonesia sudah dimulai sejak Indonesia belum merdeka, yaitu sejak masa pemerintahan kolonial Belanda yang menggunakan pada sistem serba manual dan hasil kerja tangan manusia itu sendiri tanpa adanya campur tangan dari alat atau mesin. Perkembangan zaman di era digital, media teknologi berpengaruh pesat terhadap perkembangan dunia hukum yang diharuskan menerapkan Pengadilan secara elektronik (*e-court*) untuk melakukan transformasi yang signifikan dalam melakukan tindakan hukum. Pada awalnya aplikasi *e-court* yang berangkat dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya bisa diakses oleh kalangan Advokat saja, namun seiring dengan berjalannya waktu Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari terobosan ataupun inovasi dalam mengembangkan sistem berperkara dengan menggunakan *e-court*.

Kebijakan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 sebagai langkah PERMA lanjutan yang telah disempurnakan digitalisasi dalam pelaksanaan tugas peradilan menuju peradilan elektronik (*e-court*) yang berasas peradilan sederhana,cepat dan biaya ringan. Mengikuti tuntutan perkembangan zaman dan pihak-pihak berperkara serta kesadaran secara internal kelembagaan untuk mewujudkan sistem administrasi perkara dan persidangan yang lebih efesien dan efektif serta upaya untuk mendukung kemudahan dalam proses perkara yang sudah bisa diakses oleh masyarakat.

¹ Riza Rofiq Umami, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah di Pengadilan Negeri Madiun". (Malang: Al-Balad No. 3, Vol.1, 2019), 2.

E-court pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019 merupakan jawaban Mahkamah Agung terhadap tuntutan perkembangan zaman yang mengharuskan adanya pelayanan administrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik. Adapun perbandingan antara PERMA Nomor 3 Tahun 2018 dan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 antara lain telah menambahkan ruang lingkup dari e-court dengan e-litigation, yang semula ruang lingkup dalam PERMA Nomor 3 Tahun 2018 terdiri dari e-filling, e-payment, e-summons dengan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menjadi e-filling, e-payment, e-summons dan e-litigation dengan yang sekarang bisa diakses oleh pengguna selain advokat seperti perorangan, jaksa,karyawan,TNI/POLRI, kuasa insidentil yang ditentukan undang-undang.

Pengadilan Agama Kajen kelas 1B yang biasa menangani kasus setiap tahunnya mencapai 2000 perkara, hasil keseluruhan perkara yang masuk belum menerapkan proses administrasi dan persidangan secara elektronik dengan sempurna, ada beberapa permasalahan dari segi kesiapan pegawai pengadilan dan para pihak dalam menghadapi penggunaan aplikasi *e-court* seperti kurangnya sosialisasi terkait *e-court* sehingga masyarakat kabupaten pekalongan masih minim dan belum familiar terkait penggunaan yang mengetahui aplikasi penerapan *e-court*, munculnya kendala terkait sistem dan jaringan *e-court* dan faktor lain-nya, sehingga masyarakat banyak yang memilih administrasi dan persidangan secara manual dibanding secara elektronik.

Dibawah ini bentuk tabel dari hasil data observasi dan wawancara para pihak yang berperkara khususnya pada perkara perceraian yang menggunakan *e-court* dan manual di Pengadilan Agama Kajen dari akhir tahun 2020 sampai bulan juli tahun 2021.

Tabel 1.1 Data Administrasi elektronik pada kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kajen

No.	Bulan / Tahun	Perkara masuk	E-court	Manual
1	Desember / 2020	139	94	45
2	Januari / 2021	113	73	40
3	Februari / 2021	70	15	55
4	Maret / 2021	50	30	20
5	April/ 2021	35	15	20
6	Mei / 2021	37	7	30
7	Juni / 2021	84	45	39
8	Juli / 2021	111	18	93
Jumlah		639	297	342

Berdasarkan paparan diatas, diketahui bahwa pihak berperkara yang menggunaan *e-court* fluktuatif. Jika dilihat dalam pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi "Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan" dan pasal 4 ayat (2) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang berbunyi "Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan" tampak bertentangan karena menurut data observasi, data administrasi yang menggunakan *e-court* lebih sedikit dibandingkan menggunakan manual, dan pada realita-nya hanya 5 perkara saja yang menggunakan *e-court* dari mulai proses administrasi sampai selesai persidangan secara elektronik.

Para pihak yang berperkara beranggapan jika menggunakan *e-court* harus mempunyai kuasa hukum atau Advokat agar saat melakukan perkara perlunya pendampingan sampai selesainya perkara tersebut, padahal PERMA Nomor 1 Tahun 2019 ini khusus diperbarui untuk memudahkan pihak berperkara, untuk masuk ke akun tersebut secara insidentil atau perseorangan tanpa harus didampingi kuasa hukum, karena saat pendaftaran bisa dibantu oleh petugas *e-court* di Pengadilan Agama Kajen.

Regulasi aplikasi *e-court* pada pasal 2 PERMA Nomor 1 tahun 2019 yang mana mendukung terwujudnya tertib penanganan perkara yang professional, transparan, akuntabel, efektif, efisien dan modern. Teknologi yang seharusnya bertujuan untuk mempermudah dalam mengerjakan sesuatu atau untuk mencapai tujuan tertentu, akan tetapi hal tersebut tidak selamanya menjadi kenyataan.

Berdasarkan fenomena di atas, peneliti tertarik untuk mengangkat permasalahan ini secara lebih mendalam dalam sebuah penelitian guna mencari jawaban yang valid atas permasalahan ini, bagaimana efektivitas implementasi aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Kajen, khususnya pada kasus perceraian karena di Pengadilan Agama Kajen angka perkara kasus perceraian paling banyak sehingga sesuai yang berkaitan dengan implementasi aplikasi *e-court*.

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana implementasi dan efektivitas *e-court* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen?
- 2. Bagaimana faktor kendala dalam implementasi *e-court* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen?

C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

- 1. Penelitian ini dilakukan yang bertujuan :
 - a. Untuk mengetahui implementasi dan efektivitasnya *e-court* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen
 - Untuk mengetahui faktor kendala implementasi *e-court* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian mengenai efektivitas implementasi *e-court* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi sebagai berikut :

a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mempunyai kontribusi dalam menambah ilmu pengetahuan tentang peradilan Agama serta efektivitas implementasi aplikasi *e-court*.

b. Kegunaan Praktisi

Dapat dijadikan rujukan oleh penulis lain yang ingin melakukan penelitian mengenai efektivitas implementasi *e-court* serta menjadi bahan pertimbangan bagi masyarakat yang hendak melaksanakan administrasi perkara dan persidangan secara elektronik.

D. Tinjauan Pustaka

Penelitian terdahulu berupa karya ilmiah yang mempunyai tema relevan dengan penelitian ini. Penulis akan mencatumkan beberapa paparan karya ilmiah dalam tinjauan pustaka sebagai berikut :

Pertama, Muhammad Fahmi Sholakhunnuha² yang berjudul "Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)" dengan tujuan Penerapan dan Kesesuaian Administrasi pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Kasus Perdata Perceraian. Metode penelitian ini spesifik secara lapangan yang sumber data nya dari observasi, wawancara dan menganalisis penerapan di Pengadilan Agama Trenggalek. Hasil dari penelitian bahwa penerapan e-court pada kasus perceraian di Pengadilan Agama masih kurang efektif yang disesuaikan dengan PERMA Nomor 3 Tahun 2018.

Perbedaan dari penelitian Muhammad Fahmi Sholakhunnuha terfokus pada tinjauan yuridisnya pada PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang hanya membahas administrasinya saja sedangkan penulis berpatokan pada penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 yang membahas administrasi dan persidangannya.

Kedua, Suaris Amir Nur cahyono ³dengan judul "Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan *E-court* Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019" dengan tujuan penelitian mengenai pandangan hakim dalam manfaat *e-court* untuk kemudahan beracara di Pengadilan yang memberikan pelayanan sebagai peradilan yang cepat dan biaya ringan. Metode penelitian yang digunakan yuridis

² Muhammad Fahmi Sholakhunnuha," *Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018)*". Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum, Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung (2019/2020).

³ Suaris Amir Nurcahyono," Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019". Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang (2020).

empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis yang meghasilkan data deskriptif. Hasil penelitian bahwa menurut pandangan hakim terkait ecourt sudah berjalan dengan baik di Pengadilan Agama Surabaya namun untuk *e-litigai* masih perlunya pembenahan yang lebih baik lagi.

Perbedaan dari penelitian Suaris Amir Nurcahyono terfokus pada pandangan positif hakim dalam memanfaatkan *e-court* dalam berperkara, sedangkan penulis akan mengkaji dari beberapa pandangan untuk mengetahui efektifitas *e-court* yang ada di Pengadilan Agama Kajen.

Ketiga, Achmad Zacfar Shidiq, Afandi, Arfan Kaimuddin⁴ dengan judul "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)" penulisan ini bertujuan untuk mengimplementasi *e- court* sesuai PERMA Nomor 3 Tahun 2018 pada Pengadilan Negeri Mojokerto dengan pencapaiannya Pengadilan Negeri sebagai peradilan yang berasas sederhana, cepat dan biaya ringan. Metode penulisan yang digunakan yuridis emperis. Hasil penelitian tersebut bahwa Pengadilan Negeri Mojokerto belum bisa mencapai tiga asas yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Perbedaan penelitian yang dibuat Achmad Zacfar Shidiq,Afandi, Arfan Kaimuddin terfokus pada isi dan pembahasan terletak pada penerapan asas peradilan dengan PERMA yang mengatur tentang *e-court* pada Pengadilan Negeri sedangkan penulis akan mengkaji objek perkara yang

⁴ Achmad Zacfar Shidiq,dkk. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)", (Malang: Dinamika Vol. 27,No. 3,Januari 2021).

ada di Pengadilan Agama yang lebih terkhusus pada permasalahan perkara perceraian dengan pedoman pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Keempat, Zakiatul Munawaroh dengan judul "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian" dengan tujuan mengetahui penerapan aplikasi e-Litigasi (persidangan secara elektronik) yang dianalisis menurut tinjauan maslahah mursalahnya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (*library research*). Hasil penelitian ini yaitu aplikasi *e-litigasi* merupakan aturan yang wajib tetapi diadakannya dengan tujuan memudahkan para pencari keadilan.

Perbedaan penelitian Zakiatul Munawaroh ini dengan penulis yaitu skripsi ini bukan studi kasus mengkaji terkait analisis*e-litigasi* dalam perspektif maslahah mursalah pada perkara di pengadilan sedangkan penulis melakukan penelitian studi kasus di lapangan dan mengkaji dari administrasi dan persidangannya sesuai dengan penerapan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

Kelima, Riza Rofiq Umami⁶berjudul "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah" dengan tujuanbahwa mengetahui penerapan *e-court* pada Pengadilan Negeri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis empiris yang berpedoman pada teori hukum yang ada dengan pendekatan yuridis

⁶ Riza Rofiq Umami, "Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah"

⁵ Zakiatul Munawaroh "Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian", (Surabaya: Skripsi UIN Sunan Ampel, 2019).

sosiologis. Hasil penelitian ini yaitu penerapan *e-court* dalam Pengadilan Negeri dalam perspektif maslahah mursalah belum bisa secara menyeluruh para pencari keadilan menggunakan sistem elektronik.

Adapun perbedaan penulis dengan penelitian Riza Rofiq Umami terletak pada pada objek dan subjeknya karena dalam penelitiannya pada penerapan *e-court* di pengadilan Negeri yang ditinjau dari segi mashlahah mursalah nya saja serta perma nya hanya terkait administrasinya saja dan berfokus pada penerapan perma dan hambatannya, Sedangkan penulis akan mengkaji terkait administrasi dan persidangan secara elektronik pada proses kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Tabel 1.2 Persamaan dan perbedaan penelitian penulis dengan penelitian terdahulu

No	Karya Ilmiah	Persamaan	Perbedaan
1.	"Penerapan dan	Penelitian penulis	Penelitian Muhammad
	kesesuaian pada	dengan penelitian	Sholakhunnuha
	PERMA Nomor 3	Muhammad Fahmi	terfokus pada PERMA
	Tahun 2018 pada	Sholakhunnuha	Nomor 3 tahun 2018
	kasus perdata	sama- sama	sedangkan penulis
	perceraian"	meneliti terkait e-	terfokus pada aturan
	(Muhammad Fahmi	court pada kasus	PERMA Nomor 1
	Sholakhunnuha)	perceraian	Tahun 2019
2.	"Pandangan Hakim	Penelitian Suaris	Perbedaan penulisan
	Pengadilan Agama	Amir Cahyono	yang ditulis Suaris

terkait manfaat <i>e</i> -	dengan penelitian	Amir Cahyono dengan
court untuk	penulis sama-sama	penulis yaitu dari segi
kemudahan dalam	meneliti	perspektif nya
beracara" (Suaris	berdasarkan aturan	pandangan hakim saja
Amir Nurcahyono)	e-court pada	sedangkan penulis
	PERMA Nomor 1	dari segi perspektif
	Tahun 2019	pegawai yang ada di
		Pengadilan Agama
		Kajen
3. "Implementasi e-court	Penelitian penulis	Penelitian Achmad
pada perma Nomor 3	dengan penelitian	Zacfar Shidiq, Afandi
Tahun 2018 pada asas	Achmad Zacfar	dan Arfan kaimuddin
peradilan di	Shidiq, Afandi dan	terfokus pada PERMA
Pengadilan Negeri"	Arfan Kaimuddin	Nomor 3 Tahun 2018
(Achmad Zacfar	yaitu sama- sama	dan terfokus pada
Shidiq, Afandi, Arfan	meneliti dan	Pengadilan Negeri
Kaimuddin"	menerapkan e-court	sedangkan penulis
		terfokus pada PERMA
		Nomor 1 Tahun 2019
		dan meneliti di
		Pengadilan Agama
4. "Penerapan aplikasi	Penelitian Zakiatul	Penelitian penulis
e-litigasi yang	Munawaroh dengan	terfokus pada
dianalisis dari tinjauan	penelitian penulis	efektivitas e-court di

	Mashlahah Mursalah	sama-sama meneliti	Pengadilan Agama
	dari perkara	pada kasus	Kajen sedangkan
	perceraian" (Zakiatul	Perceraian dan	penelitian Zakiatul
	Munawaroh)	berpedoman pada	Munawaroh meneliti
		PERMA Nomor 1	terkait <i>e-court</i>
		Tahun 2019	berdasarkan tinjauan
			Mashlahah Mursalah
5.	"Penerapan <i>e-court</i>	Penelitian penulis	Penelitian Riza Rofiq
	PERMA Nomor 3	dengan penelitian	Umami terfokus pada
	Tahun 2018 tentang	Riza Rofiq Umami	Administrasi
	administrasi perkara	sama sama meneliti	elektronik menurut
	di pengadilan dengan	terkait administrasi	PERMA Nomor 3
	perspektif Mashlahah	elektronik suatu	Tahun 2018 dan
	Mursalah" (Riza	perkara di	perspektif Mashlahah
	Rofiq Umami)	Pengadilan	Mursalah saja
			sedangkan penulis
			terfokus pada
			Administrasi dan
			persidangn elektronik
			menurut PERMA
			Nomor 1 Tahun 2019

E. Kerangka Teori

Efektivitas merupakan ukuran pencapaian antara output dengan tujuan yang ditetapkan dari seseorang atau organisasi yang diukur dari tingkatan keberhasilan, oleh karena itu penulis mengkaitkan dengan adanya PERMA yang merupakan produk dari Mahkamah Agung yang berisi peraturanperaturan hukum acara dalam menyelesaikan segala permasalahan yang berkaitan hukum di pengadilan. Sistem pengukuran efektivitasnya*e-court* bisa dilihat dari segi perbandingan waktu yang lebih cepat, sederhana, biaya murah karena saat pemanggilannya menggunakan online, mengenai biaya tergantung jarak radius para pihak yang berperkara begitu juga saat persidangannya tanpa harus print out menjadikan berkas tercecer, dengan e-court ini secara otomatis berkas sudah ada di dalam sistem tersebut dibanding secara manual lebih ribet dan banyak makan waktunya dalam antrian untuk mendapatkan layanan dan proses nya. Setiap masyarakat tergantung ketertarikannya dan persetujuan dari kedua belah pihak saat memilih hukum acara menggunakan e-court atau secara biasa manual datang ke pengadilan. Namun biasannya jika menggunakan kuasa/advokat pendaftaran menggunakan e-court sampai tahap ke pemanggilan para pihak, saat persidangan diberikan kebebasan kepada pihak yang bersengketa.

Implementasi merupakan suatu tindakan dari suatu penerapan atau pelaksanaan rencana yang telah disusun secara cermat dan terperinci yang mengacu pada suatu aturan. Tujuan dari implementasi adalah untuk menerapkan dan mewujudkan rencana yang telah disusun menjadi bentuk

nyata guna mengetahui sejauh mana dampak dan manfaat yang diperoleh masyarakat para pencari keadilan. Implementasi yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pelaksanaan aplikasi *e-court* di Pengadilan Agama Kajen.

E-court merupakan suatu fasilitas/ aplikasi sebagai bentuk pelayanan dari Pengadilan bagi pengguna terdaftar untuk pendaftaran perkara secara online yang digunakan oleh orang yang berperkara, dengan pendaftaran perkara perdata untuk saat ini baik permohonan maupun gugatan secara online. Adanya *e-court* ini sebuah perwujudan pembentukan hukum dengan cara *maslahah mursalah* yang mendatangkan kemanfaatan bagi masyarakat nya dalam pengaksesannya lebih mudah.

Aplikasi pelayanan *e-court* terdiri dari ruang lingkup layanan,⁷ yaitu pendaftaran perkara online (*e-filling*) suatu layanan pengiriman dan penerimaan berkas perkara digital pdf/scan secara online, seperti replik,duplik, kesimpulan dan atau jawaban. Verifikasi file-file yang dikirim- pun dilakukan melalui Aplikasi *e-court* ini, dengan begitu potensi para pihak pencari keadilan bertemu dengan aparatur pengadilan akan lebih kecil. Di dalam Aplikasi *e-court* juga terdapat *e-payment* yang berperan dalam pembayaran biaya perkara ke rekening virtual pengadilan (Virtual Account) melalui metode transfer baik itu dengan melakukan transfer via ATM, SMS Bangking, M-Banking, internet banking maupun konvensional. fitur berikutnya adalah *e-notifications* yang sangat berguna bagi para pencari keadilan untuk mengetahui informasi perkara yang

⁷Tri Irahwati, "Penerapan Perma No. 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Brebes". (Brebes: Skripsi Universitas Pancasakti Tegal, 2020).

diajukannya, misalnya saja notifikasi berupa nomor perkara, notifikasi jumlah biaya perkara yang harus dibayar, dan lain sebagainya. *E-Summons* yangmerupakan layanan pemanggilan/pemberitahuan (*relaas*) secara online (disampaikan melalui domisi elektronik/e-mail) dengan persetujuan para pihak, artinya jika para pihak sepakat. Persidangan Elektroik (*e-litigasi*) dalam fitur ini dapat dilakukan pengiriman dokumen persidangan seperti replik, duplik, kesimpulan dan atau jawaban secara elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak melalui email.

Pada tahap *e-litigasi* ini acara persidangan secara elektronik oleh para pihak dimulai dari acara jawaban, replik, duplik dan kesimpulan. Untuk jadwal persidangan sudah terintegrasi dengan tundaan Sidang di SIPP (Sistem Informasi Penelusuruan Perkara). Dokumen dikirim setelah terdapat tundaan sidang dan ditutup sesuai jadwal sidang. Untuk mekanisme kontrol (menerima, memeriksa, meneruskan) dari semua dokumen yang diupload para pihak, jika belum terverifikasi maka para pihak tidak dapat melihat atau mendownload dokumen yang dikirim oleh pihak lawan.

Sejak berlakunya PERMA Nomor 1 Tahun 2019 tersebut, semua Pengadilan membuka prakteknya dalam layanan *e-court*, namun masih bertahap pelaksanaanya yang dikarenakan kendala sistem jaringan serta kurangnya kemampuan sumber daya manusia yang mengoperasionalkan aplikasi tersebut dalam proses administrasi pendaftaran perkara Pengadilan Agama. Mengingat bahwa Peraturan Mahkamah Agung

tersebut perlu dilakukannya penelitian mengenai pelaksanaan aplikasi *e-court* apakah sudah terealisasikan dengan baik atau tidaknya.

Pengajuan perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen merupakan kasus yang setiap tahunnya menduduki kasus yang paling tinggi, dilakukan pendaftaran perkara secara manual ataupun secara elektronik dapat digunakan kepada pihak yang ingin bercerai, tentunya lebih mudah jika ada kendala salah satu pihak bertempat tinggal yang jauh, keduannya bisa menggunakan fasilitas *e-court* dengan dibantu kuasa hukum atau Advokat, yang dirasa lebih tau tentang hukum.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan tempat penelitian yang digunakan adalah sifatnya Penelitian Kualitatif. Penelitian kualitatif cenderung menggunakan analisis, sehingga penelitian sesuai dengan fakta yang ada di lapangan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan menggunakan data primer untuk memperjelas antara teori dan praktek. Penulis memperoleh data dan informasi secara langsung datang ke obyeknya yaitu Pengadilan Agama Kajen guna pengamatan penggalian data terkait kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen yang menggunakan elektronik sesuai aturan PERMA Nomor 1 Tahun 2019.

2. Pendekatan penelitian penulis

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-emperis seperti pengumpulan data dari obervasi lapangan secara konkrit serta menyusun, mengiterpretasikan, dan menganalisis sehingga dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan penyusunan skripsi.

3. Sumber data

- a. Data primer, keterangan secara langung dari lapangan dengan wawacara kepada pihak yang terkait dengan objek yang diteliti yaitu data pelaksanaan implementasi dari PERMA Nomor 1 Tahun 2019 dalam penyelenggaran pada proses administrasi dan persidangan secara elektronik di Pengadilan Agama Kajen.
- b. Data sekunder,sumber data pendukung yang dikolaborasikan dengan data primer agar sesuai dan akurat seperti berupa jurnal hukum,dokumen resmi,penelitian yang berwujud laporan dan bukubuku hukum.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses aturan yang tersusun dan standar dalam memperoleh data yang diperlukan. Berdasarkan hal tersebut, dalam peneliti ini, metode yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

a. Observasi, merupakan cara pengumpulan data dengan aktivitas pengamatan langsung mengenai administrasi dan persidangan secara *e-court* maupun secara manual serta melihat langsung data *e-court* yang ada di Pengadilan Agama Kajen dengan panitera muda, yang tugas kinerja nya mencatat dan mengolah data gugatan yang masuk dan keluarnya pada proses administrasi dan persidangan secara elektronik ataupun sidang biasa di Pengadilan Agama


Kajen, pencarian perkara juga diajarkan melalui aplikasi *e-court*, penulusuran direktori putusan mahkamah Agung, aplikasi tersebut bisa di cek suatu perkara saat administrasi sampai putusan menggunakan *e-court* atau manual datang ke Pengadilan.

- adalah teknik mengajukan pertanyaan untuk b. Wawancara, mendapatkan pengumpulan data-data terkait efektivitas implementasi *e-court* berupa informasi dari beberapa narasumber, dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan para pihak seperti ketua Pengadilan Agama Kajen Azimar Rusydi, S. Ag., M.H., Azgan Wakono sebagai Panitera Muda Hukum, Sugiyanto, A.Md. sebagai Petugas e-court, M. Nova Muttafiq, S. Sy. Sebagai Advokat, Nadia Akmala (NA), Ilham Hadi (IH), Nur Umanah (NU), Amat Khoiri (AK), Fauzan Hadi (FH) sebagai pihak berperkara terkait Administrasi Perkara dan Persidangan elektronik di Pengadilan Agama Kajen.
- c. Dokumentasi, adalah teknik dokumentasi dengan menggali untukmendapatkan informasi dari data efektivitas implementasi *e-court* yang berbentuk buku,dokumen,arsip, tulisan, angka dan gambar yang berupa keterangan atau laporan dari bagian register dan panitera serta kinerja yang ada di Pengadilan yang ada di Pengadilan Agama Kajen yang dapat mendukung penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman, dalam penelitian kualitatif dikembangkan atas dasar "kejadian" yang diperoleh ketika kegiatan

lapangan berlangsung. Karenanya, antara kegiatan pengumpulan data dan analisis tidak mungkin dipisahkan satu sama lain. Keduanya berlangsung secara simultan, prosesnya berbentuk siklus dan interaktif bukan linier . Miles dan Huberman menggambarkan proses analisis dan penelitian kualitatif sebagai berikut.⁸



Gambar Proses Analisis Data Penelitian Kualitatif

Gambar tersebut memperlihatkan sifat interaktif pengumpulan data dengan analisis data, pengumpulan data merupakan bagian integral dari kegiatan analisis data. Untuk menyajikan data agar mudah dipahami, maka langkah-langkah analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Analysis Interactive* model dari Miles dan Huberman, yang membagi langkah-langkah dalam kegiatan analisis data dengan beberapa bagian yaitu :

a.Pengumpulan data

Pada analisis model pertama, dilakukan dengan pengumpulan data hasil wawancara, hasil observasi, dan berbagai dokumen berdasarkan kategorisasi yang sesuai dengan masalah penelitian yang

⁸ Ahmad Rijali. " Analisa Data Kualitatif". *Alhadharah Jurnal Ilmu Dakwah*. 17, No.33 (2018), 83.

kemudian dikembangkan penajaman data melalui pencarian data selanjutnya.

b. Reduksi data

Reduksi data adalah suatu bentuk analisis yang menajamkan,menggolongkan, mengarahkan, membuang data yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa sehingga simpulan final dapat ditarik an diverifikasi.

c. Penyajian data

Sajian data adalah suatu rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Penyajian data dimaksudkan untuk menemukan pola-pola yang bermakna serta memberikan kemungkinan adanya penarikan simpulan serta memberikan tindakan.

d. Penarikan kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan bagian dari suatu kegiatan konfigurasi yang utuh. Kesimpulan- kesimpulan juga diverifikasi selama penelitian berlangsung. Kesimpulan ditarik semenjak peneliti menyusun pencatatan, pola-pola pernyataan-pernyataan, konfigurasi, arahan sebab akibat, dan berbagai proposisi.

G. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian yang ditulis oleh penulis disini terdiri dari 5 bab yang mana dari setiap bab nya memuat beberapa sub bab yang saling berkaitan. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian terdiri dari:

Bab pertama, adalah pendahuluan yang berisi latar belakang yang mana hal ini berkaitan dengan gambaran secara garis besar pembahasan, kemudian berisi rumusan masalah yang sasarannya fokus pada tujuannya dan kegunaan penelitian, penelitian yang relevan, kerangka teori, metode penelitian yang meliputi : jenis penelitian, data yang dikumpulkan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan analisis data serta dilanjutkan dengan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi landasan teori yang berisi tentang efektivitas hukum, Administrasi dan persidangan perkara perdata secara *e-court*, dan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Bab ketiga, merupakan hasil penelitian yang membahas terkait gambaran umum Pengadilan Agama Kajen, Implementasi *e-court*, faktor kendala *e-court* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen, Perbandingan penyelesaian kasus perceraian melalui *e-court* dan manual.

Bab keempat, pembahasan penelitian, Bab ini menganalisis hasil penelitian pada bab III yaitu implementasi *e-court* pada kasus Perceraian di Pengadilan Agama Kajen, selanjutnya hasil penelitian dianalisis menggunakan kerangka teori pada bab I, kemudian diperkuat dengan landasan teori pada bab II untuk menentukan efektivitasnya implementasi *e-court* pada kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen.

Bab kelima, Penutup yang menjelaskan uraian tentang hasil materi yang telah dijabarkan dalam bab-bab sebelumnya yang berupa simpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Dari hasil penelitian yang dilakukan penulis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut.

- 1. Implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Kajen yang terdiri dari: (1) Pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*), (2) Pembayaran biaya perkara secara elektronik (*e-payment*), (3) Pemanggilan secara elektronik (*e-summon*), dan (4) Persidangan secara elektronik (*e-litigation*) walaupun telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi perkara dan Persidangan di Pengadilan secara elektronik, penulis fokus penelitian implementasi *e-court* pada kasus perceraian karena kasus tersebut merupakan kasus yang sering terjadi di Pengadilan Agama Kajen, namun pada saat ini belum sepenuhnya efektif karena banyak masyarakat yang lebih memilih penyelesaian perkara secara manual, pelaksanaan *e-court* mayoritas hanya sampai pada tahap e-summon dan kurangnya sosialisasi mengenai *e-court*, dan pihak yang berperkara banyak yang gagap terhadap teknologi.
- 2. Pelaksanaan *e-court* di Pengadilan Agama Kajen telah berjalan cukup baik, selama itu tidak terlepas dari berbagai permasalahan dan kendala karena adanya pelaksanaan *e-court* terjadi karena persetujuan dan kesepakatan kedua belah pihak penggugat dan tergugat, jika salah satu pihak tidak menyetujui maka tidak akan terjadi secara *e-court*, yang

sering dihadapi seperti server *e-court* yang terkadang tidak bisa diakses dengan cepat dan lancar pada waktu tertentu, proses pembayaran transaksi terhadap bank yang sering mengalami server down, proses pengunggahan berkas terkadang membutuhkan waktu yang cukup lama, para pihak yang salah memilih jenis perkara dankurangnya pemahaman masyarakat mengenai layanan aplikasi *e-court*.

B. Saran

Berdasarkan pada permasalahan yang diangkat oleh penulis tentang efektivitas implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Kajen, maka dari itu penulis memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum, penegak hukum (Pengadilan Agama Kajen) maupun bagi peneliti selanjutnya :

- Hendaknya bagi masyarakat pencari keadilan yang ingin Pengadilan menyelesaikan perkaranya di dengan Agama menggunakan layanan elektronik atau aplikasi e-court karena peradilan yang akan mendatang menggunakan peradilan yang modern mengikuti tuntutan zaman di era serba digital.
- 2. Hendaknya bagi Pengadilan Agama Kajen agar tetap harus meneliti dan memperbaiki hal-hal yang kurang dari pelaksanaan aplikasi *e-court* dan tetap aktif mensosialisasikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang proses elektronik khususnya layanan aplikasi *e-court* dan aktif melakukan kerja sama terhadap badan/

- instansi yang berkaitan dengan pelaksanaan *e-court* seperti dengan pihak Bank.
- 3. Untuk para pembaca atau peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti tentang efektivitas implementasi aplikasi *e-court*, diharapkan untuk mengkaji lebih banyak sumber maupun referensi yang terkait agar penelitiannya dapat lebih baik dan lebih lengkap lagi, untuk bisa dijadikan dasar dalam memutus suatu hukum dan diaplikasikan ke lingkungan masyarakat. Serta dapat pula dijadikan referensi karya ilmiah para mahasiswa yang ingin mempelajari masalah tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Booklet E-Litigasi MA RI, e-Litigasi (Persidangan Secara Elektronik) Hemat Biaya, Waktu & Energi.
- Djatmiko, Hary. 2019 Implementasi Peradilan Elektronik (E-Court) Pasca
 Diundangkannya Perma No.3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara
 Di Pengadilan Secara Elektronik. LEGALITA, Volume 1 Nomor 1
 Agustus-Desember.
- Fahmi Sholakhunnuha, Muhammad. 2019/2020. Penerapan Administrasi Perdata
 Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan
 Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018). Fakultas Syariah dan Ilmu
 Hukum, Insitut Agama Islam Negeri Tulungagung: Skripsi.
- Irahwati, Tri. 2020. Penerapan Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tenang Administrasi dan Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik Terhadap Keabsahan Putusan Majelis Hakim Di Pengadilan Agama Brebes. Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal: Skripsi.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. 2019. Buku Panduan E-Court Mahkamah Agung 2019. Jakarta:Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- Moleong, Lexi J. 2013. Metode Penelitian Kualitatif, Bandung : PT.Remaja Roesdakarya.
- Munawaroh, Zakiatul. 2019. Analisis Mashlahah Mursalah Terhadap Penerapan Aplikasi E-Litigasi Dalam Perkara Perceraian. UIN Sunan Ampel, Surabaya: Skripsi.
- Nurcahyono, Suaris Amir. 2020." Pandangan Hakim Pengadilan Agama Surabaya

 Tentang Berperkara Menggunakan E-Court Menurut Perma Nomor 1

- Tahun 2019". Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang : Skripsi.
- Peter Mahmud, Marzuki. 2005. Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana Prenada Group.
- Peter Mahmud ,Marzuki. 2016 , Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta : Prenadamedia Group.
- Shidiq, Achmad Zacfar dkk. 2021. "Sistem E-Court Sebagai Wujud Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat Dan Biaya Ringan (Studi di Pengadilan Negeri Mojokerto)", (Malang: Dinamika Volume 27 Nomor 3.
- Soerjono Soekanto. 2014. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sonyandah dkk. (2020). Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Negeri Di Indonesia). Jurnal Hukum dan Pembangunan . Volume 50 Nomor 1.
- Sugiyono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif kualitatif dan R&D . Bandung : Alfabeta.
- Susanto,dkk. 2019. "Implementasi E-Court Pada Pendaftaran Gugatan Permohonan Di Pengadilan Agama Tigaraksa dalam Rangka Mewujudkan Peradilan Cepat, Sederhana Dan Biaya Ringan Dengan Didukung Teknologi". Tigaraksa : Jurnal Prosiding seminar.

- Tuyadiyah, Amal. dkk. 2020. Realisasi Persidangan Melalui Media Elektronik (e-Litigation) Di Pengadilan Agama (Studi Tentang Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Pelaksaannya di Pengadilan Agama Rantauprapat).UIN Sumatera Utara, Medan.
- Umami,Riza Rofiq. (2019).Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3

 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara

 Elektronik Perspektif Mashlahah Mursalah di Pengadilan Negeri

 Madiun. Al- Balad : Jurnal UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

 Volume 1 Nomor 3.

Sumber lain:

- https://ombudsman.go. Ombudsman Republik Indonesia, laporan Tahunan 2020https://ombudsman.go. Ombudsman Republik Indonesia, laporan Tahunan 2020https://ombudsman.go.
- https://pa-kajen.go.id/ , Mahkamah Agung Republik Indonesia, Pengadilan Agama Kajen 2022
- Wawancara dengan Azgan Wakono (Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kajen), pada tanggal 16 Agustus 2021.
- Wawancara dengan Azimar Rusydi (Hakim dan Ketua Pengadilan Agama Kajen), pada tanggal 9 Maret 2022.
- Wawancara dengan Fauzan Hadi (Pihak berperkara e-court), pada tanggal 16 September 2021.
- Wawancara dengan Nadia Akmala (Pihak berperkara *e-court*), pada tanggal 15 September 2021.
- Wawancara dengan Ilham Hadi (Pihak berperkara *e-court*), pada tanggal 15 September 2021.

- Wawancara dengan Nur Ummah (Pihak berperkara *e-court*), pada tanggal 16 September 2021.
- Wawancara dengan Akhmat Khoiri (Pihak berperkara *e-court*), pada tanggal 18 September 2021.
- Wawancara online dengan M. Nova Muttafiq (Advokat Pengadilan Agama kajen), pada tanggal 13 Februari 2022.
- Wawancara dengan Sugiyanto (Petugas *e-court* di Pengadilan Agama Kajen), pada tanggal 23 Agustus 2021.



PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B.

JI.Teuku Umar No. 9 KajenTelp/Fax(0285)381919 Website:www.pa-kajen.go.id e-mail:pakajen@ymail.com Kabupaten Pekalongan 51161

SURAT KETERANGAN RISET

Nomor: W11-A36/0618/Kp.00.2/III/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama

: Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

Jabatan

: Ketua Pengadilan Agama Kajen

Dengan ini menerangkan bahwa, yang tersebut dibawah ini :

Nama

: Mar'atul Ulfa

NIM / NPM

: 1118109

Program Studi / Fakultas : Hukum Keluarga Islam (HKI) / Fakultas Syariah

Perguruan Tinggi

: Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan

Adalah benar telah melakukan riset di Pengadilan Agama Kajen pada tanggal 18 s.d Januari 2022, dalam rangka penyusunan tugas akhir / skripsi dengan judul : "Efektivitas Implementasi E-court Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen)".

Demikian surat ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat digunakan dengan semestinya.

Kajen, 10 Maret 2022

Ketua

Azimar Rusydi, S.Ag., M.H

NIP. 19720909 200003 1 003

Nama : Azgan Wakono

Jabatan : Panitera Muda Hukum di Pengadilan Agama Kajen

Waktu : 16 Agustus 2021, Pukul 14:30 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kajen (Jl. Teuku Umar No. 9, Sumurbandung,

Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Hasil wawancara

1. Bagaimana sistem *ecourt* di Pengadilan Agama Kajen pak apakah sudah terealisasi, menurut PERMA Nomor 1 Tahun 2019?

"sistem ecourt di Pengadilan Agama Kajen saat ini sudah mengikuti aturan Mahkamah Agung, untuk realisasinya kebanyakan untuk saat ini masyarakat yang mengajukan perkara masih minat menggunakan manual/biasa mbak, tapi kita selalu memberikan sosialisasi bahwa sekarang ada sistem ecourt dan ada fitur baru juga bisa meggunakan sidang secara elektronik"

- 2. Untuk kasus yang paling banyak ditangani di Pengadilan Agama Kajen itu kasus apa ya pak ?
 - "Kasus perceraian mbak paling banyak"
- 3. Berapa jumlah data kasus perceraian di Pengadilan Agama Kajen yang menggunaka *ecourt* dan manual pak , berapa perbandingannya?
 - "untuk data pada akhir tahun 2020 sampai pertengahan 2021 yang sudah di rekap itu sebanyak 639 kasus , dengan menggunakan ecourt 297 kasus dan manual 342 mbak, kasus menggunakan ecourt ataupun manual tidak bisa di standar/ di prediksi karena jumlahnya naik turun, itu saya kumulatifkan saja jadi seperti itu"
- 4. Menurut bapak untuk pelayanannya lebih mudah menggunakan ecourt apa manual ya pak?
 - " Menurut saya semuanya sama saja karena kita sebagai pegawai tentunya melayani semua, tidak ada yang dibedakan, mungkin kalau ecourt itu lebih praktis aja tapi kendala atau terjadinya error itu sering, namanya semua yang bekerja pakai sistem/mesin itu kan beda dengan orang ya mbak".

Nama: M. Nova Muttafiq, S. Sy.

Jabatan : Advokat

Waktu : Ahad, 13 Februari 2022, pukul 11:39 WIB Via online

Hasil wawancara

- 1. Adanya sistem *e-court* yang sudah di implementasikan di lingkungan Pengadilan Agama Kajen, sosialisasi merupakan peran penting dalam mengenalkan sistem *e-court* yang sesuai pada PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Menurut Mas Nova apakah kegiatan sosialisasi tentang *e-court* di Pengadilan Agama Kajen kepada semua kalangan Advokat yang menangani kasus di Pengadilan tersebut sudah terealisasi?
 - " Kurang paham mbak, karena saya sendiri belum pernah ikut sosialisasi tersebut, tetapi jika menangani di pengadilan tersebut ada problem langsung konfirmasi ke pihak PTSP maka petugas langsung mengarahkan".
- 2. Pada sistem *e-court* yang terbaru ini, aplikasi *e-court* terdapat sistem persidangan secara elektronik (*e-litigasi*) menurut Mas Nova, bagaimana proses yang membedakan antara *e-litigasi* dengan sidang biasa, dan mana yang lebih mudah?
 - "kalau menurut saya, lebih mudah sidang biasa karena dalam ber interaksi dan komunikasi lebih maksimal jika face to face, peluang mendapatkan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan lebih terbuka".
- 3. Selama menjadi Advokat, apakah Mas Nova pernah mengalami kendala kesulitan dalam menangani kasus perkara yang menggunakan sistem *e-court*?
 - "Kalau kendala *e-court* ya tentu pasti ada seperti kebanyakan tidak bisa bayar transfer karena mungkin server dari bank *down*"

- 4. Selama menjadi Advokat, apakah pihak yang berperkara memilih menggunakan sistem peradilan elektronik (*e-court*) dari tahap administrasi sampai pada tahap sidang elektronik (*e-litigasi*) atau sebaliknya menggunakan manual seperti biasa?
 - "Untuk para pihak mayoritas pada daftar mandiri dan sidang biasa, karena sementara untuk e-court yang bisa mengakses hanya Advokat yang sudah terdaftar di Pengadilan Tinggi setempat".
- 5. menurut Mas Nova biaya dari sistem *e-court* dengan sistem biasa/manual lebih murah yang mana? Kemudian implementasi *e-court* di Pengadilan Agama Kajen apakah sudah efektif?
 - "Kalau terkait biaya, itu tergantung radius jaraknya para pihak yang bersangkutan dan pada proses persidangannya, cuman bedanya kalau e-court dipanggil melalui email dan Whatssapp tidak perlu biaya lagi. Penerapan di Pengadilan Agama Kajen sudah lumayan efektif dan tersistematis namun juga ada beberapa hal yang perlu dibenahi".

Nama : Azimar Rusydi, S. Ag., M.H.

Jabatan : Hakim/ Ketua Pengailan Agama Kajen Waktu : Rabu, 9 Maret 2022 Pukul 09: 51 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kajen (Jl. Teuku Umar No. 9, Sumurbandung,

Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Hasil wawancara

1. Bagaimana menurut bapak terkait pelaksanaan persidangan secara elektronik (*e-Litigasi*) di Pengadilan Agama Kajen?

"Jadi gini mbak, pada sidang pertama P dan T hadir, terus sama majelis ditanya terkait identitas masing-masing, Hakim mencoba mendamaikan kedua belah pihak, kemudian menanyakan keaslian berkas yang di upload di ecourt, setelah itu ketua majelis memberikan kesempatan para pihak untuk medias, dan sidang ditunda minggu depan, setelah persidangan pertama lalu selesai, sidang selanjutnya menanyakan terkait hasil mediasi, dan hakim tetap mendamaikan kedua belah pihak, selanjutnya menawarkan apakah mau menggunakan ecourt,apabila pihak T mengiyakan maka akan ada penandatanganan surat-surat yang harus disepakati, dan kemudian menyusun agenda persidangan selanjutnya hingga kepada putusan".

2. Bagaimana pelaksanaan penyampaian jawaban replik, duplik dari pihak penggugat dan tergugat kalau secara elektronik semua pak? Jika salah satu pihak ada yang menolak menggunakan elektronik apakah tetap dilakukan secara *e-litigasi* ya pak?

"Mengenai penyampaian jawaban, replik dan juga duplik di sistem ecourt dilakukan para pihak dengan upload berkas pada hari yang telah ditentukan di court calender dengan teratur, upload dokumen pada waktu persidangan atau sebelumnya, kemudian ketua majlis menerimanya dan diteruskan pada para pihak yang ada, panitera bertugas mengunduh dan mencetak berkas yang telah dikirim atau

diupload oleh para pihak, jika para pihak ada yang tidak dapat menepatinya maka harus memberikan keterangan yang jelas kepada ketua majelis, sehingga nantinya akan diberikan keleluasaan dan diberikan kesempatan lagi untuk diberikan hak nya".

- 3. Bagaimana pada tahap pembuktian dalam beracara menggunakan elektronik, apakah sudah sesuai dengan Hukum acara perdata ya pak?
- 4. Menurut bapak selaku Hakim dan Ketua Pengadilan Agama kajen, para pihak yang mendaftar ke pengadilan lebih condong minat ke *ecourt* atau manual ya pak?
- 5. Selama menjadi Hakim dan ketua Pengadilan Agama Kajen, adakah yang bapak jumpai terkait kendala *ecourt* ini dari segi administrasi atapun persidangannya yang secara elektronik?

Nama : Sugiyanto, A.Md.

Jabatan : Pengadministrasi Register Perkara

Waktu : Senin, 23 Agustus 2021 pukul 14 : 20 WIB

Tempat : Pengadilan Agama Kajen (Jl. Teuku Umar No. 9, Sumurbandung,

Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

Hasil wawancara

1. Bagaimana menurut bapak, proses pelayanan *e-court* di Pengadilan Agama Kajen bagi pendaftar perkara secara insidentil atau advokat sudah terealisasi dengan baik?

"Sudah baik mbak, kami melakukan pelayanan sesuai dengan kebutuhan para pihak".

- 2. Prosedur pndaftaran *e-court* itu dimulai dari mana saja pak?
 - "Prosedur e-court dimulai dari e-Filling (pendaftaran/register perkara, dilanjut e-payment (pembayaran), e-Summons (pemanggilan para pihak), biasanya disini sampai nya kebanyakan e-summons saja, kecuali ada kesepakatan kedua belah pihak yang berperkara ingin menggunakan sidang secara elektronik (e-litigation)".
- 3. Bagaimana itu sistem pembayarannya pak, yang membedakan *e-court* dengan pendaftaran biasa/ manual?
 - "Bedanya kalau ecourt itu pembayarannya bisa di transfer dari ATM/ Bank yang sudah bekerjasama dengan pihak pengadilan sedangkan manual itu pembayarannya langsung kepada kasir disini, dan biaya nya beda lebih murah e-court karena pemanggilannya hanya menggunakan email/ informasi lewat WA/telp".
- 4. Apakah ada kendala dari penggunaaan istem e-court di engadilan Agama?

- "Kalau kendala pasti ada, nyatanya melalui serba internet, paing dari pembayarannya kadang dari pihak server nya down, kemudian jaringan nya kadang juga error tapi dari pihak pengadilan terus melakukan evaluasi dan perbaikan, eenggak nya meminimalisir terjadinya kendala tersebut mbak".
- 5. Bagaimana para pegawai untuk petugas pendaftaran perkara dengan *e-court* dalam mengatur *court calender* agar sistematis sampai tahap persidangan elektronik?

"Kami biasanya mengatur jadwal sesuai dengan awal persidangan kan keduanya harus datang kesini, dan ada juga sidang berikutnya mediasi, itu sesuaikan perkembangan kasusnya pada para pihak, ketika para pihak mengikuti aturan misalnya datang ke persidangan, atau aktif sesuai dengan jadwal yang kita tentukan ya pasti cepat selesai mbak, kita selalu ada konfirmasi dengan ketua majlis persidangan tersebut".

Nama : Fauzan Hadi (Pihak berperkara *e-court*)

Usia : 33 tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Doro

Waktu : Kamis, 16 September 2021, Pukul 9:15 WIB.

Tempat : Pengadilan Agama Kajen (Jl. Teuku Umar No. 9, Sumurbandung,

Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

1. Kenapa bapak memilih berperkara secara manual, padahal ada sistem baru berupa *e-court*?

"Saya lebih paham datang langsung mbak, dari pada lewat hp saya gak tau nanti ngisi-ngisinya karena hp saya bukan hp android"

2. Apakah bapak merasa lebih mudah menggunakan manual/ datang sendiri ke Pengadilan pak?

"Iya lebih mudah, sidang pertama datang, terus pak hakim hanya ngomong minggu depan kesini , misal nya kayak kemarin bapak minggu depan kesini bawa saksi dua gitu... jadi saya lebih paham".

- 3. Selama bapak berperkara secara manual dengan datang kesini, ada kendala apa tidak pak?
 - "kendalanya apa, agak jauh saja bolak baliknya, harus libur kerja mbak "
- 4. Menurut bapak biaya secara manual dengan *e-court* itu lebih murah mana pak?

"Saya bayar nya dikit mbak, saya orang tidak mampu pakai surat keterangan dari kelurahan itu jadi biayanya tidak banyak".

Nama : Nadia Akmala (Pihak berperkara *e-court*)

Usia : 35 tahun

Pendidikan : SMP

Alamat : Kedungwuni

Waktu : Rabu, 15 September 2021, Pukul 10:15 WIB.

Tempat : Pengadilan Agama Kajen (Jl. Teuku Umar No. 9, Sumurbandung,

Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

1. Kenapa mbak Nadia memilih berperkara secara *e-court*?

"Lebih mudah saja mbak, soalnya saya sibuk dan repot kalau harus datang ke Pengadilan karena harus mengurus Anak saya yang masih kecil".

2. Apakah di Pengadilan Agama Kajen ini, untuk pelayanan *ecourt* melayani dengan baik mbak?

- 3. Ada kendala tidak, selama menggunakan e-court mbak?
 - "waktu pembayarannya itu mbak, saya sudah transfer tetapi katanya dari pihak pengadilan belum menerima notif pembayarannya, ternyata dari server nya ada yang error apa dari Bank nya gitu, terus kan saya sama pihak tergugat kan gak ketemu langsung hanya lewat virtual jadi memang agak kurang puas".
- 4. Bagaimana petugas/pegawai Pengadilan memanggil mbak terkait persidangannya secara elektronik?
 - " biasanya kan terjadwal, dan pihak pengadilan mengirimkan surat email terus di whatssapp juga mbak"
- 5. Terkait biaya, menurut mbaknya mahal secara *ecourt* apa secara manual/ biasa mbak?
 - " kalau untuk pembayarannya sihh kepihak pengadilan nya murah, hanya bayar keperluannya, pemanggilan juga gak ada biaya nya

kecuali untuk sidang pertama kita harus bayar yang buat manggil tergugat, dan kalau *ecourt* itu saya harus pakai advokat yang tau berkas sama replik duplik itu mbak, biayanya untuk membiayai advokat nya juga yang agak mahal."

Nama : Ilham Hadi (Pihak berperkara *e-court*)

Usia : 45 tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Kandangserang

Waktu : Rabu, 15 September 2021, Pukul 13:15 WIB.

Tempat : Pengadilan Agama Kajen (Jl. Teuku Umar No. 9, Sumurbandung,

Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

1. Kenapa bapak memilih berperkara secara *e-court*?

"Lebih mudah saja mbak, soalnya saya sibuk dan repot kalau harus datang ke Pengadilan karena harus mengurus Anak saya yang masih kecil".

2. Apakah di Pengadilan Agama Kajen ini, untuk pelayanan *ecourt* melayani dengan baik pak?

- 3. Ada kendala tidak, selama menggunakan e-court pak?
 - "Saya kurang puas dalam pelaksanaan persidangan secara elektronik".
- 4. Bagaimana petugas/pegawai Pengadilan memanggil bapak terkait persidangannya secara elektronik?
 - " biasanya kan terjadwal, dan pihak pengadilan mengirimkan surat email terus di whatssapp juga mbak"

Nama : Nur Umanah (Pihak berperkara *e-court*)

Usia : 55 tahun

Pendidikan : SD

Alamat : Lebakbarang

Waktu : Kamis, 16 September 2021, Pukul 10:15 WIB.

Tempat : Pengadilan Agama Kajen (Jl. Teuku Umar No. 9, Sumurbandung,

Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

1. Kenapa bapak memilih berperkara secara *e-court*?

"Lebih mudah saja mbak, soalnya saya sibuk dan repot kalau harus datang ke Pengadilan karena harus mengurus Anak saya yang masih kecil".

2. Apakah di Pengadilan Agama Kajen ini, untuk pelayanan *ecourt* melayani dengan baik bu?

- 3. Ada kendala tidak, selama menggunakan e-court bu?
 - "Saya kurang puas dalam pengiriman dokumen karean sinyal nya di daerah saya susah".
- 4. Bagaimana petugas/pegawai Pengadilan memanggil bapak terkait persidangannya secara elektronik?
 - " biasanya kan terjadwal, dan pihak pengadilan mengirimkan surat email terus di whatssapp juga mbak"

Nama : Akhmat Khoiri (Pihak berperkara *e-court*)

Usia : 38 tahun

Pendidikan : SMP
Alamat : Tirto

Waktu : Jum'at, 18 September 2021, Pukul 09:15 WIB.

Tempat : Pengadilan Agama Kajen (Jl. Teuku Umar No. 9, Sumurbandung,

Nyamok, Kecamatan Kajen, Kabupaten Pekalongan

1. Kenapa bapak memilih berperkara secara *e-court*?

"Lebih mudah saja mbak, soalnya saya sibuk dan repot kalau harus datang ke Pengadilan karena harus mengurus Anak saya yang masih kecil".

2. Apakah di Pengadilan Agama Kajen ini, untuk pelayanan *ecourt* melayani dengan baik pak?

- 3. Ada kendala tidak, selama menggunakan e-court pak?
 - "Saya kurang puas dalam pelaksanaan pembayaran secara elektronik,dari pihak bank lama konfirmasinya".
- 4. Bagaimana petugas/pegawai Pengadilan memanggil bapak terkait persidangannya secara elektronik?
 - " biasanya kan terjadwal, dan pihak pengadilan mengirimkan surat email terus di whatssapp juga mbak"

Prosedur Pendaftran e-court

1. Membuka website e-court Mahkamah Agung

https://eCourt.mahkamahagung.go.id

- menekan tombol Register pengguna terdaftar
- Tampilan halaman pendaftaran akun pengguna teraftar sebagai berikut

Registrasi Pengguna

Nama*

Nama lengkap

Email *

Email anda

Password *

Password E-filing

Ulangi Password*

ulangi password sama dengan diatas

I'm not robot

Klik I'm Not a Robot (Saya bukan robot) kemudian klik tombol Register, berarti anda sudah membaca dan setuju dengan persyaratan juga anda setuju dengan Kebijakan Data.

Register


• Log in halaman pertama e-court






© Mahkamah Agung Republik Indonesia - 2018


 Melengkapi data Advokat berupa kartu tanda anggota (KTA), berita acara sumpah dengan kuasa jika insidentil maka tampilannya dengan identitas Pihak dengan KTP/KK






2. Pendaftaran perkara


• Jenis pendaftaran perkara



• Menu Dashboard Tambah Gugatan




Memilih Pengadilan tempat mendaftarkan perkara





Saudara dapat mendaftar perkara pada Pengadilan yang terdaftar

• Mendapatkan nomor register online (bukan nomor perkara)




• Pendaftaran surat kuasa





Data pihak yang berperkara penggugat, tergugat dan turut tergugat




Upload berkas gugatan

Upload Berkas Perkara Gugatan



Berkas yang telah diupload sebelumnya						
Berita Acara Sumpah Karta Anggota Advokat		Dokumen Berita Acara Sumpah Dokumen KTA				
				😝 Persetujuan Princip		
No.	Title Dokumen		View Dokumen	Aksi		
#	Belum ada Title Surat Gugatan		Belum ada Nama Dokumen Surat Gugatan	Upload Dokumen		
#	Belum ada Title Surat Persetujuan Prinsipal		Belum ada Nama Dokumen Surat Persetujuan Prinsipal	Upload Dokumen		
#	Belum ada Title	Bukti Awal	Belum ada Nama Dokumen Bukti Awal	Upload Dokumen		

• Persetujuan prinsipal



Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2018. Tentang Administrasi Perkara di Pengadilan secara Elektronik. para pihak tersebut diatas menyatakan.

- Mengikuti Proses Acara Persidangan secara Elektronik, yang dimulai dari acara Mediasi. Jawaban, Replik, Duplik dan Kesimpulan;
- 2. Melaksanakan sidang pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku
- Menerima panggilan sidang dan pemberitahuan putusan perkara perdata/permohonan secara elektronik;
- Elektronik SKUM (e- SKUM)

Komponen taksiran biaya panjar

A Penting
Perlu diketahui bahwa Hal-hal di bawah ini adalah Komponen biaya yang digunakan dalam taksiran panjar biaya perkara sesuai dengan SK Ketua Pengadilan Negeri diantaranya adalah biaya :

1. Pendaftaran
2. Materai
3. Redaksi
4. Sumpah Saksi (2x)
5. Panggilan Mediasi Tergugat (2x)
6. Panggilan Mediasi Penggugat (2x)
7. Panggilan Tergugat (3x)
8. Panggilan Penggugat (2x)
9. PNBP Relaas Panggilan Pertama
10. Biaya Proses

Keterangan

- Besarnya Biaya Panggilan dipengaruhi jarak radius masing-masing wilayah, sehingga taksiran panjar akan barbeda-beda sesuai jumlah pihak dan besaran radius
- wilayah masing-masing pihak.

 Untuk Panggilan Penggugat dengan panggilan elektronik tidak dikenakan biaya

PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS I.B

Jl.Teuku umar No. 9 Kaje Telp/Fax(0285)381919

| SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK(e-SKUM) | SURAT KUASA UNTUK MEMBAYAR ELEKTRONIK MEMBAYAR ELEKT

3. Pembayaran (e-Payment)

Halaman penyelesaian pembayaran dengan virtual account




Penyelesaian Pembayaran Pendaftaran Perkara Gugatan



PENGADILAN NEGERI KLATEN Jl. Raya-Klaten Solo Km. 2, Klaten 0272-33562020 Rincian Pembayaran SKUM


Pemberitahuan email virtual account



• Mendapatkan nomor perkara



4. Email e-filling verifikasi



5. Mendapatkan Panggilan Elektronik (e-Summons)

Verifikasi E-Summons

Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan	
1	Panggilan Sidang Nomor: 0419/Pdt.G/2019/PA.Klt Tgl. Sidang: Selasa, 02 April 2019 Jam Sidang: 09.00	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : relaas panggilan sidang 419/Pdt.G/2019 a.n siti susika Pengiriman : Senin, 22 April 2019 Jam : 08:44 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Agama Klaten)	Lihat Dokumen

6. Persidangan Elektronik (e-Litigasi)

• Persetujuan para pihak menggunakan e-litigasi

Tanggal Pembayaran Selasa, 05 Maret 2019

Jam Pembayaran 08:00:59 WIB (Zona Waktu Pembayaran berdasarkan lokasi server di Mahkamah Agung)

Persetujuan Pihak Menggunakan Saluran Elektronik

No.	Nama	Alamat
1	Nama : IDA LESTARI SE (Penggugat)	Alamat : KARANGANOM RT 003/RW 007 D5/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN
2	Nama : GANDUNG HIMAWAN (Tergugat)	Alamat : KARANGANOM RT.003/RW.007 DS/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN
3	Nama : TRI NUGRAHANINGSIH (Tergugat)	Alamat : KARANGANOM RT003/RW.007 DESA/KEL KARANGANOM KECAMATAN KARANGANOM KLATEN

Keterangan Persetujuan Saluran Elektronik:

Setuju 🌣

Tidak Setuju

Belum membuat persetujuan

Panggilan (e-Summons)

No.	Jenis Panggilan	Pihak	Dokumen Panggilan
1	Panggilan Sidang Nomor : 38/Pdt.G/2019/PN KIn Tgl. Sidang : R abu, 20 Maret 2019 Jam Sidang : Pukul : 09.00 WIB	Nama : Andar Nugroho, SH., CIL. Email : andar@lawyer.com	Judul Dokumen : Panggilan Sidang Pertama Tanggal 20 Maret 20 Pengiriman : Rabu, 06 Maret 2019 Jam : 10:24 WIB (Dikirim oleh : Pengadilan Negeri Klaten)

• Histori jalannya *e-litigasi* antar pihak



⁻ Apabila Generate User sudah pernah dilakukan makan tombol generate user akan disable

• Dokumen pada *e-litigasi*



Foto Observasi dan Wawancara

Wawancara dengan Ketua PA Kajen / Hakim



• Wawancara dengan Petugas *e-court*



• Wawancara dengan Pihak berperkara *e-court*





DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Mar'atul Ulfa

Tempat, tanggal lahir: Pekalongan, 13 Maret 1998

Alamat : Kertoharjo Gang 8 Nomor 3, RT. 02 RW. 06 Kelurahan

Kuripan Kertoharjo, Kecamatan Pekalongan Selatan

Nama Ayah : Syamsudin

Nama Ibu : Raidah

Sosial Media : Maratul Ulfa (FB)

ulfaaalsyam (Instagram)

ulfamaratul835@gmail.com (email)

Riwayat Pendidikan:

1. MIS Kertoharjo Pekalongan Selatan lulus tahun 2010

2. MTS Ma'arif Nu Buaran lulus tahun 2013

3. SMK Ar -Rahman Watusalam lulus tahun 2016

4. IAIN Pekalongan masuk tahun 2018



KEMENTERIAN AGAMA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PEKALONGAN

Jl. KusumaBangsa No. 9 Pekalongan, Telp. (0285) 412575 ext.: 112 | Faks. (0285) 423418 Website: perpustakaan jainpekalongan ac id | Email: perpustakaan jainpekalongan ac id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI E- COURT BERDASARKAN PERMA NOMOR 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK (Studi Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Kajen)

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelola nya dalam bentuk pangkalan data (data base), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara <u>fulltext</u> untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 20 Mei 2022



NB : Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.